



POS INDONESIA

MOU

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM
PT. POS INDONESIA KOTA SUBULUSSALAM 24782**

PELAYANAN TERPADU

TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : W1-A23/638/OT.01.1/09/2021
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS KOTA SUBULUSSALAM
TENTANG
LEGALISASI MATERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN,
PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS**

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 29, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Provinsi Aceh, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Abdul Rahman Sembiring**, Kepala Kantor PT. POS Indonesia Kota Subulussalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS Indonesia Kota Subulussalam, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama (MoU), sepakat mengadakan kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Meterai adalah berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1985 tentang bea meterai yaitu Pasal 1 ayat (1) adalah pada hakekatnya merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas negara dan apabila dokumen tersebut diperlukan dan diajukan sebagai alat bukti di persidangan maka harus diberi meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal;
2. Wesel Pos adalah Sarana pelayanan Pengiriman uang melalui kantor pos;
3. Surat Pos adalah Surat/dokumen, warkat pos, yang dikirim melalui layanan jasa Pos.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup kesepakatan adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pemeteraian sebagai alat bukti di persidangan, Wesel pos sebagai sarana pengiriman uang untuk perkara di luar yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam (Perkara Tabayyun) ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah lain, serta surat pos untuk pengiriman relaas dan gugatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA menerima meterai sebagai alat bukti di persidangan yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, menerima resi pengiriman wesel dan surat pos serta memperoleh jaminan pengiriman wesel dan surat pos oleh pihak kedua dengan cepat, ketepatan dan keamanan kiriman;
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA membayar sejumlah uang baik untuk meterai, wesel pos dan surat pos, menjamin kelengkapan dan keakuratan alamat dari semua kiriman, dan menjamin bahwa wesel dan surat pos yang dikirim bukan

merupakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum;

1. HAK PIHAK KEDUA menerima biaya dari pembelian meterai, pengiriman wesel pos dan surat pos secara tunai.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA memberikan meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, memproses dan menyampaikan kiriman wesel pos dan surat pos ke alamat yang dituju, menjaga keutuhan, keamanan terhadap pengiriman wesel pos dan surat pos, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK PERTAMA mengenai status kiriman wesel pos dan surat pos.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh force majeure maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadian tersebut
2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam perjanjian ini adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
 - c. Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
 - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

PASAL 5 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini akan diatur dan ditentukan dikemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat dengan i'tikad baik.
2. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

3. Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun dari tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2023 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Demikian Nota Kesepakatan Bersama (MoU) ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas materai dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan sama sebagai pedoman bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Ketua Mahkamah Syar'iyah
Kota Subulussalam





Hanuddin Ritonga, S.H.I., M.H

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor PT. POS
Kota Subulussalam




Abdul Rahman Sembiring